



**KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI  
PBB-P2 DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

**SEKRETARIAT DESA JANGRANA**

**KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

Jl. Perjuangan No. 08 RT 002 RW 001 Jangrana – Kesugihan Kode Pos 53274



**KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI  
PEMUNGUTAN PBB-P2 DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA JANGRANA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;  
b. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 10-369/2024);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB-P2 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
- a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2025 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - e. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka peningkatan pendapatan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. Memberikan petunjuk teknis dan administrasi mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - g. Menerima dan menghimpun uang pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak;
  - h. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan pajak Bumi dan Bangunan;
  - i. Menyetorkan uang pajak bumi dan bangunan yang telah diterima dari wajib pajak kepada bank yang telah ditunjuk;

j. Mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Tahun 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 bersumber dari APBDes Desa Jangrana Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 15 April 2025

KEPALA DESA JANGRANA

**TOWIL AL BAH**A



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 10 Tahun 2025 Tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi  
dan Ekstensifikasi PBB-P2

**DAFTAR TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PBB-P2**  
**DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DESA	JABATAN DALAM TIM
1	Towil Al Baha, SH.	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Ikka Virganita N, A.Md	Sekretaris Desa	Koordinator
3	Mumfi Khoriah	Kepala Seksi Pemerintahan	Pengepul
4	Samsul Arifin	Kadus Kedungwaru	Petugas
5	Mufrikhatun	Kadus Jangrana	Petugas
6	Khasbi	Kadus Karanggandul	Petugas
7	Waris	Kadus Gunungsari	Petugas

Jangrana, 15 April 2025

KEPALA DESA JANGRANA

**TOWIL AL BAH**